



P U T U S A N

No. 245 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Abdullah, SE bin H. Soleh Misnen ;**
tempat lahir : Indramayu;
umur / tanggal lahir : 34 tahun/27 Mei 1975;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Rancakamurang, RT.05/08,
Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan
Gede Bage, Kota Bandung atau Jalan
Cihampelas No. 68/35 Kelurahan Cipaganti,
Kecamatan Coblong Kota Bandung;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

DAKWAANKESATU

Bahwa ia terdakwa Abdullah, SE. bin H. Soleh Misnen pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Bandung Elektronik Center (BEC) Jalan Purnawarman Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 245 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menawarkan sewa kios (counter) penjualan telepon genggam yang berada di Bandung Elektronik Center (BEC) jalan Purnawarman Kota Bandung kepada saksi Mega Primawan sebanyak 5 kavling yang setiap kavlingnya berisi 2 kios yakni kavling LG F 05, kavling UG F 01, kavling LU H 05, kavling LG E 08 dan kavling LG F 15. Bahwa nantinya kios-kios tersebut akan disewakan kembali oleh Terdakwa kepada pihak lain dengan membayar uang sewa setiap bulannya dengan pembayaran secara tunai.

Bahwa Terdakwa menjanjikan nantinya saksi Mega Primawan akan memperoleh keuntungan dari hasil uang sewa kios per bulan dari pihak lain masing-masing sebagai berikut :

- untuk kavling LG F 05 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama masa sewa 1 tahun.
- untuk kavling UG F 01 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya selama masa sewa 1 tahun.
- untuk kavling LU H 05 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya selama masa sewa 1 tahun.
- untuk kavling LG E 08 memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama masa sewa 1 tahun.
- dan kavling LG F 15 memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama masa sewa 1 tahun.

Bahwa karena saksi Mega Primawan tertarik dengan janji keuntungan setiap bulan yang akan diberikan oleh Terdakwa dari hasil menyewakan kembali kios kepada pihak lain, saksi Mega Primawan bersedia menyewa kios penjualan telepon genggam dari pihak Terdakwa dan sebagai perwujudannya, saksi Mega Primawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer dari rekening bank BCA (Bank Central Asia) Nomor 0631224015 atas nama Susi Susanti ke rekening bank BCA Nomor 0080441363 atas nama Abdullah masing-masing sebanyak:

1. Untuk kavling LG F 05 diserahkan pada tanggal 22 Maret 2007 sebanyak Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu sewa selama tanggal 3 April 2007 - tanggal 3 April 2008.
2. Untuk kavling UG F 01 diserahkan pada tanggal 20 Juni 2007 sebanyak Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu sewa selama tanggal 21 Juni 2007 - tanggal 27 Juni 2008.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 245 K/Pid/2011



3. Untuk kavling LU H 05 diserahkan pada tanggal 4 September 2007 sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dengan jangka waktu sewa selama tanggal 2 September 2007 - tanggal 4 September 2008.
4. Untuk kavling LG E 08 diserahkan pada tanggal 5 Desember 2007 sebanyak Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu sewa selama tanggal 26 Desember 2007 - tanggal 26 November 2008.
5. Untuk kavling LG F 15 diserahkan pada tanggal 26 Desember 2008 sebanyak Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu sewa selama tanggal 3 Maret 2008 - tanggal 26 Februari 2009.

Bahwa setelah saksi Mega Primawan menyewa atas kavling-kavling tersebut dari diri Terdakwa, Terdakwa menyewakan kembali kavling-kavling tersebut kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran secara tunai yakni antara lain kepada :

- untuk kavling LG F 01 : kepada Sdr. Emdi setiap bulannya membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kepada Sdr. Reza dan Pipin setiap bulannya membayar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Neni setiap bulannya membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kepada Sdr. Toni setiap bulannya membayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- untuk kavling LG F 05 : kepada Sdr. Isman setiap bulannya membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kepada Sdr. Putra setiap bulannya membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- untuk kavling LU H 05 dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sendiri.
- untuk kavling LG E 08 sebagian disewakan kepada Sdr. Ade setiap bulannya membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa sebagai perwujudan pengembalian uang sewa dan keuntungan dari hasil sewa kios, Terdakwa menyerahkan cek dan bilyet giro kepada saksi Mega Primawan di BEC dengan rincian sebagai berikut :

- untuk transfer pertama, Terdakwa menyerahkan 12 lembar cek bank BCA nomor XT 224363 - XT 224374 dengan nilai setiap lembar Rp. 12.000.000,-.
- untuk transfer kedua, Terdakwa menyerahkan 12 lembar cek bank BCA dengan nilai setiap lembar Rp. 11.500.000,-.
- untuk transfer ketiga, Terdakwa menyerahkan 12 lembar cek bank BCA dengan nilai setiap lembar Rp. 11.500.000,- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk transfer keempat, Terdakwa menyerahkan 12 lembar cek bank BCA dengan nilai setiap lembar Rp. 11.500.000,-.
- untuk transfer kelima, Terdakwa menyerahkan 12 lembar cek bank BCA dengan nilai setiap lembar Rp. 8.000.000,-.

Bahwa setelah saksi Mega Primawan menerima cek atau bilyet giro dari Terdakwa, saksi Mega Primawan mencairkan cek atau bilyet giro kepada pihak bank BCA, namun pihak bank BCA menolak sebagian cek atau bilyet giro yang diperoleh dari Terdakwa dengan alasan rekening atas nama Abdullah ditutup.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, saksi Mega Primawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

DAKWAANKEDUA

Bahwa ia terdakwa Abdullah, SE. bin H. Soleh Misnen pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menawarkan sewa kios (counter) penjualan telepon genggam yang berada di Bandung Elektronik Center jalan Purnawarman Kota Bandung kepada saksi Mega Primawan sebanyak 5 kavling yang setiap kavlingnya berisi 2 kios yakni kavling LG 05, kavling UG F 01, kavling LU H 05, kavling LG E 08 dan kavling LG F 15. Atas tawaran sewa kios tersebut, saksi Mega Primawan bersedia untuk menyewa kavling kios penjualan telepon genggam dari Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa akan menyewakan kembali kavling-kavling tersebut kepada pihak lain dengan memperoleh uang sewa dan keuntungan yang akan diserahkan kepada saksi Mega Primawan.

Bahwa saksi Mega Primawan bersedia menyewa kios penjualan telepon genggam dari pihak Terdakwa dan sebagai perwujudannya, saksi Mega Primawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer dari rekening bank BCA Nomor 0631224015 atas nama Susi Susanti ke rekening bank BCA Nomor 0080441363 atas nama Abdullah masing-masing sebanyak:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 245 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk kavling LG F 05 diserahkan pada tanggal 22 Maret 2007 sebanyak Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu sewa selama tanggal 3 April 2007 - tanggal 3 April 2008.
2. Untuk kavling UG F 01 diserahkan pada tanggal 20 Juni 2007 sebanyak Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu sewa selama tanggal 21 Juni 2007 - tanggal 27 Juni 2008.
3. Untuk kavling LU H 05 diserahkan pada tanggal 4 September 2007 sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dengan jangka waktu sewa selama tanggal 2 September 2007 - tanggal 4 September 2008.
4. Untuk kavling LG E 08 diserahkan pada tanggal 5 Desember 2007 sebanyak Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu sewa selama tanggal 26 Desember 2007 - tanggal 26 November 2008.
5. Untuk kavling LG F 15 diserahkan pada tanggal 26 Desember 2008 sebanyak Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan jangka waktu sewa selama tanggal 3 Maret 2008 - tanggal 26 Februari 2009.

Bahwa setelah saksi Mega Primawan menerima hak sewa atas kavling-kavling tersebut dari diri Terdakwa, Terdakwa menyewakan kembali kavling-kavling tersebut kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran secara tunai yakni antara lain kepada:

- untuk kavling UG F 01 : kepada Sdr. Emdi setiap bulannya membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kepada Sdr. Reza dan Pipin setiap bulannya membayar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Neni setiap bulannya membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kepada Sdr. Toni setiap bulannya membayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- untuk kavling LG F 05 : kepada Sdr. Isman setiap bulannya membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kepada Sdr. Putra setiap bulannya membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- untuk kavling LU H 05 dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sendiri.
- untuk kavling LG E 08 sebagian disewakan kepada Sdr. Ade setiap bulannya membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa dari hasil uang sewa kavling kios penjualan telepon genggam yang diterima oleh Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa menyetorkan uang sewa dan keuntungan dari sewa kavling kepada saksi Mega Primawan dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 245 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa menyerahkan kepada saksi Mega Primawan berupa cek dan bilyet giro sebanyak 60 lembar, namun ketika saksi Mega Primawan mencairkan cek dan bilyet giro yang diserahkan oleh Terdakwa ada yang dapat dicairkan sebanyak 37 lembar dan ada yang tidak dapat dicairkan sebanyak 23 lembar, sehingga saksi Mega Primawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa sebagian uang sewa kavling kios penjualan telepon genggam yang diterima oleh Terdakwa, dipergunakan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk modal usaha jual beli telepon genggam.

Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil sewa kavling kios penjualan telepon dari pihak lain, tanpa seizin dan di luar kehendak saksi Mega Primawan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 18 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH, SE. bin H. SOLEH MISNEN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar Cek Bank Central Asia atas nama Sdr. ABDULLAH, SE dengan nomor rekening 0083059033;
 - 6 (enam) lembar Bilyet Giro Bank Central Asia atas nama Sdr. ABDULLAH, SE dengan nomor rekening 0083059033;
 - Asli Surat Perjanjian Sewa Counter di BEC Kavling UG F 01 antara Sdr. ABDULLAH, SE dengan Sdr. MEGA PRIMAWAN;
 - Asli Surat Perjanjian Sewa Counter di BEC Kavling LG E 08 antara Sdr. ABDULLAH, SE dengan Sdr. MEGA PRIMAWAN;
 - Asli Surat Perjanjian Sewa Counter di BEC Kavling LG F 15 antara Sdr. ABDULLAH, SE dengan Sdr. MEGA PRIMAWAN;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 245 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perjanjian Sewa Counter di BEC Kavling LG F 05 antara Sdr. ABDULLAH, SE dengan Sdr. MEGA PRIMAWAN;
- Asli Surat Perjanjian Sewa Counter di BEC Kavling LUH 05 antara Sdr. ABDULLAH, SE dengan Sdr. MEGA PRIMAWAN,
Dikembalikan kepada saksi MEGA PRIMAWAN;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 348/Pid.B/2010/PN.Bdg. tanggal 15 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ABDULLAH, SE. telah terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana;
 2. Melepaskan terdakwa ABDULLAH, SE. tersebut dari segala tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar Cek Asli Bank Central Asia atas nama Sdr. ABDULLAH, SE dengan nomor rekening 0083059033;
 - 6 (enam) lembar Bilyet Giro Asli Bank Central Asia atas nama Sdr. ABDULLAH, SE dengan nomor rekening 0083059033;
 - Asli Surat Perjanjian Sewa Counter di BEC Kavling UG F 01 antara Sdr. ABDULLAH, SE dengan Sdr. MEGA PRIMAWAN;
 - Asli Surat Perjanjian Sewa Counter di BEC Kavling LG E 08 antara Sdr. ABDULLAH, SE dengan Sdr. MEGA PRIMAWAN;
 - Asli Surat Perjanjian Sewa Counter di BEC Kavling LG F 15 antara Sdr. ABDULLAH, SE dengan Sdr. MEGA PRIMAWAN;
 - Asli Surat Perjanjian Sewa Counter di BEC Kavling LG F 05 antara Sdr. ABDULLAH, SE dengan Sdr. MEGA PRIMAWAN;
 - Asli Surat Perjanjian Sewa Counter di BEC Kavling LUH 05 antara Sdr. ABDULLAH, SE dengan Sdr. MEGA PRIMAWAN;Dikembalikan kepada saksi MEGA PRIMAWAN;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/Akta.Pid/2010/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2010 Jaksa/ Penuntut

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 245 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 05 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 15 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 05 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993 yang menyatakan:

"Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka hakim Judex Facti wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya; bilamana tidak, maka putusan hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan Mahkamah Agung akan membatalkan putusan Judex Facti tersebut, bilamana dimohonkan pemeriksaan kasasi";

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu: tidak memperhatikan dan mengabaikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP;

In casu, Judex Facti mempertimbangkan bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti didasarkan pertimbangan bahwa hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Mega Primawan berdasarkan adanya perjanjian sewa menyewa kavling untuk jual beli handphone yang berada di Bandung Elektronik Center (BEC). Bahwa perjanjian telah direalisasikan namun perjanjian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua terealisasi karena ada counter yang tidak terisi atau disewakan kepada pihak ketiga;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut didasarkan dari keterangan saksi Indra Kurniawan Pranata, saksi Ari Sutisna, saksi Agus Ramdan dan saksi Jamal Kadday S. yang pada pokoknya menerangkan bahwa counter yang berada di Bandung Elektronik Center yang disewakan oleh terdakwa banyak yang kosong sehingga terdakwa tidak dapat memenuhi prestasi/kewajiban terhadap saksi Mega Primawan;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak cermat dalam memperhatikan fakta persidangan bahwa saksi Indra Kurniawan Pranata sebagai keponakan Terdakwa yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan saksi Ari Sutisna, saksi Agus Ramdan dan saksi Jamal Kadday S. masing-masing sebagai pegawai/orang yang bekerja dan menerima gaji dari terdakwa;

Bahwa saksi Indra Kurniawan Pranata, saksi Ari Sutisna, saksi Agus Ramdan dan saksi Jamal Kadday S. yang masing-masing sebagai saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa seharusnya keterangan mereka tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan Judex Facti yang mengakibatkan Judex Facti berkesimpulan bahwa terdakwa tidak memenuhi sebagian prestasi / kewajiban terhadap saksi Mega Primawan dikarenakan banyak counter yang disewakan tidak ada orang yang menyewa;

Bahwa keterangan saksi Indra Kurniawan Pranata, saksi Ari Sutisna, saksi Agus Ramdan dan saksi Jamal Kadday S. bahwa keterangan mereka secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi karena melanggar Pasal 168 dan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mega Primawan sebagai saksi pelapor, keterangan saksi Toni Abdul Fatah sebagai penyewa counter dan keterangan saksi Reza Dwiyanto sebagai penyewa counter yang pada pokoknya menerangkan bahwa counter-counter yang berada di Bandung Elektronik Center yang disewakan oleh Terdakwa kepada pihak ketiga tidak ada yang kosong dan para penyewa membayar uang sewa tidak pernah menunggak kepada terdakwa;

Bahwa penggunaan uang hasil pembayaran sewa counter sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana terdakwa terangkan di hadapan penyidik. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat secara serta merta dicabut di persidangan. Karena tidak ada alasan atau bukti yang kuat bahwa terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik adanya

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 245 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap diri terdakwa;

Bahwa penggunaan uang hasil pembayaran sewa counter oleh Terdakwa bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (uang sewa counter seharusnya disetorkan kepada saksi Mega Primawan). Unsur melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri atau "*zich wederrechtelijk toeegenen*", berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Mahkamah Agung No.69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959;

Bahwa memang benar hubungan hukum antara saksi Mega Primawan dengan Terdakwa berdasarkan adanya perjanjian sewa menyewa kavling yang berada di Bandung Elektronik Center namun ada uang hasil pembayaran sewa counter yang dari pihak ketiga (penyewa) yang diterima oleh Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seizin dan di luar sepengetahuan saksi Mega Primawan;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya harus mempertimbangkan dan menggali rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, *in casu*, rasa keadilan harus seimbang antara pihak saksi Mega Primawan selaku korban dan rasa keadilan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa masalah hukum dalam perkara *a quo* merupakan masalah hukum perdata karena adanya hubungan hukum antara saksi pelapor dan Terdakwa berdasarkan perjanjian. Oleh karena ketidakmampuan Terdakwa memenuhi isi perjanjian sebagai masalah perdata yaitu wanprestasi;

Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 245 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwatetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bandung** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 April 2011** oleh **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.**, dan **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

Ttd./ **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.**
Ttd./ **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**

Ttd./ **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**

Panitera Pengganti,
Ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 245 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)